



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <https://www.uns.ac.id>

Nomor : 252 /UN27/TM.01.01/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Herregistrasi Semester Februari – Juli 2025

15 JAN 2025

Yth. Dekan Fakultas dan Sekolah

Universitas Sebelas Maret

Kami sampaikan bahwa sesuai Keputusan Rektor Nomor 697/UN27/HK.02/2024 tentang Kalender Akademik Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2024/2025, terlampir kami sampaikan jadwal herregistrasi dan kegiatan lainnya yang harus dilakukan mahasiswa menjelang Semester Februari – Juli 2025.

Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi tersebut ke seluruh sivitas akademika di lingkungan Fakultas/Sekolah Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian

**Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.**

NIP. 197510102000032001

Tembusan:

1. Rektor
2. Direktur Direktorat Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas dan Sekolah
4. Kepala Subbagian Akademik Fakultas dan Sekolah

Lampiran surat nomor : **252** /UN27/TM.01.01/2025

Hal : **Jadwal Pembayaran UKT, Herregistrasi, dan Konsultasi Rencana Studi**  
**Semester Februari – Juli 2025**

## **JADWAL PEMBAYARAN UKT, HERREGISTRASI, DAN KONSULTASI RENCANA STUDI SEMESTER FEBRUARI – JULI 2025**

### **A. PERPANJANGAN STUDI**

1. Mahasiswa berikut ini wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa studi:
  - a. Mahasiswa Angkatan 2018-1, 2018-2, 2019-1 dan 2019-2 Program **Doktor**
  - b. Mahasiswa Angkatan 2021-1, 2021-2, 2022-1, dan 2022-2 Program **Magister**
  - c. Mahasiswa Angkatan 2018, 2019, dan 2020 Program **Sarjana dan Sarjana Terapan**
  - d. Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 dan 2021 Program **Diploma Tiga**
2. Permohonan perpanjangan masa studi diajukan oleh mahasiswa secara *online* melalui laman <https://siakad.uns.ac.id>, mulai tanggal **20 Januari s/d 4 Februari 2025**.
3. Permohonan perpanjangan masa studi diverifikasi oleh subbagian akademik fakultas/sekolah mulai tanggal **31 Januari s/d 5 Februari 2025**.

### **B. PENUNDAAN PEMBAYARAN**

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan **penundaan pembayaran UKT** sebesar maksimal 50% melalui **Subbagian Akademik Fakultas** mulai tanggal **31 Januari s/d 4 Februari 2025**.
2. Yang dimaksud penundaan pembayaran adalah bahwa mahasiswa dapat membayar 50% UKT sesuai jadwal, dan membayar 50% UKT **paling lambat tanggal 30 April 2025**.
3. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan penundaan bayar wajib membayar UKT sebesar 100% sesuai jadwal
4. Pembayaran UKT pertama sebesar 50 % dapat dilakukan setelah permohonan disetujui, mulai tanggal 31 Januari s/d 7 Februari 2025.

### **C. KERINGANAN UKT 50%**

Mahasiswa Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga dapat mengajukan keringanan UKT sebesar 50% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Angkatan 2018, 2019, dan 2020 Program Sarjana dan Sarjana Terapan; atau Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 dan 2021 Program Diploma Tiga
2. Mahasiswa memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; dan hanya dapat menempuh mata kuliah pada semester Februari – Juli 2025 sebanyak maksimal 6 (enam) satuan kredit semester.
3. Mahasiswa sudah melunasi semua tagihan Uang Kuliah Tunggal dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)
4. Mahasiswa tidak sedang mengajukan permohonan keringanan UKT dengan skema yang lain.
5. Mahasiswa mengajukan permohonan melalui <https://siakad.uns.ac.id> pada tanggal 31 Januari s/d 6 Februari 2025
6. Permohonan keringanan UKT 50% tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.

#### D. IJIN SELANG/CUTI

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ijin selang atau cuti studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan ijin selang atau cuti studi melalui <https://siakad.uns.ac.id> dan melengkapi berkas melalui Subbagian Akademik Fakultas/Sekolah masing-masing pada tanggal **31 Januari – 11 Februari 2025**.
2. Dekan Fakultas/Sekolah meneruskan permohonan ijin selang atau cuti studi kepada Rektor pada tanggal 12 – 14 Februari 2025
3. Mahasiswa Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga yang mendapatkan ijin selang atau cuti studi tidak harus membayar UKT Semester Februari – Juli 2025
4. Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor yang mendapatkan ijin selang atau cuti studi harus membayar UKT sebesar 50%.
5. Mahasiswa yang mendapatkan ijin selang atau cuti studi tidak berhak mendapatkan keringanan keringanan UKT, penundaan UKT, dan perpanjangan studi.

#### E. PEMBAYARAN UKT


1. Mahasiswa dapat membayar UKT melalui Bank **BNI, BSI, BRI, BTN, MANDIRI dan BANK JATENG** mulai tanggal **31 Januari** sampai dengan **7 Februari 2025**.
2. Mahasiswa wajib melakukan **herregistrasi** pada laman **siakad.uns.ac.id** dengan menggunakan **PIN** atau **Kode Akses** yang diperoleh dari Bank setelah melakukan pembayaran UKT.

#### F. KONSULTASI PERENCANAAN STUDI

1. Mahasiswa harus melakukan perencanaan studi dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendapatkan validasi KRS dari Pembimbing Akademik melalui <https://siakad.uns.ac.id/> pada tanggal **8 - 14 Februari 2025**.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengisi KRS tidak dapat dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sebagai mahasiswa berstatus aktif.

#### G. KONFIRMASI DATA MAHASISWA DI SIAKAD DAN PDDIKTI

1. Mahasiswa wajib memeriksa data pribadi, termasuk data nomor **handphone** yang **aktif** (bukan telepon rumah) yang terdapat pada <https://siakad.uns.ac.id/>
2. Mahasiswa wajib memeriksa data masing-masing pada **PDDIKTI**. Jika ada perbedaan atau kekeliruan data, mahasiswa wajib melapor ke Subbagian Akademik Fakultas/Sekolah masing-masing.
3. Mahasiswa turut bertanggung-jawab atas semua data dirinya yang terdapat di <https://siakad.uns.ac.id/> dan **PDDIKTI** menjadi tanggung jawab mahasiswa.



Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian

Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.

NIP 197510102000032001